



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1205/Pid Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HASRUL RITONGA ALS ARIADI ALS ACUL.
Tempat Lahir : Medan.
Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun/ 17 Agustus 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar
Utara Pematangsiantar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Juru Parkir.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1205/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Siantar Simalungun., berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 163/Pen.Pid/2020/PN.Pms;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1205/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 10 Agustus 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1205/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 163/Pid Sus/2020/PN Pms tanggal 13 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 03 Juni 2020 Nomor : Reg. Perkara. PDM –80/PSIAN/Euh.1/04/2020 sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa **HASRUL RITONGA ALIAS ARIADI ALIAS ACUL** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib\, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di Jalan Sutomo Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya didepan Praktek Dokter Susanti, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi RIZKI RIDHO bersama dengan saksi FRANCE N. MANURUNG, dan saksi JOSUA DINATA SINAGA (masing-masing Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) sedang melaksanakan piket kemudian para saksi melihat keributan didepan rumah dinas selanjutnya para saksi mendatangi keributan tersebut dan melihat seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa dengan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1205/Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak gerak mencurigakan sedang melarikan diri. Selanjutnya para saksi mengejar terdakwa dan melihat terdakwa membuang sesuatu dari tangan kanan terdakwa kemudian para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibuang oleh terdakwa . selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengetahui menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari HASRUL RITONGA ALIAS ARIADI ALIAS ACUL dengan nomor : 57IL.10040.00/2020 tanggal 31 Januari 2020 berupa 1 (Satu) paket Narkoba diduga jenis ganja dengan berat kotor 0,72 (Nol koma tujuh dua) gr; berat bersih 0,47 (Nol koma empat tujuh) gr yang disita dari tersangka an. HASRUL RITONGA ALIAS ARIADI ALIAS ACUL.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 1439/NNF/2020 tanggal 13 Pebruari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan Hendri D.Ginting,S.Si, Nrp. 75020666 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram milik an. HASRUL RITONGA ALIAS ARIADI ALIAS ACUL adalah **positif mengandung Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 1483/NNF/2020 tanggal 07 Pebruari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. Nrp. 92020450, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa .1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik an. HASRUL RITONGA ALIAS ARIADI ALIAS ACUL adalah **positif mengandung Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1205/Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **HASRUL RITONGA ALIAS ARIADI ALIAS ACUL** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib\, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di Jalan Sutomo Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya didepan Praktek Dokter Susanti, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi RIZKI RIDHO bersama dengan saksi FRANCE N. MANURUNG, dan saksi JOSUA DINATA SINAGA (masing-masing Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) sedang melaksanakan piket kemudian para saksi melihat keributan didepan rumah dinas selanjutnya para saksi mendatangi keributan tersebut dan melihat seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang melarikan diri. Selanjutnya para saksi mengejar terdakwa dan melihat terdakwa membuang sesuatu dari tangan kanan terdakwa kemudian para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibuang oleh terdakwa . selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak identitasnya di Pinggiran Sungai Bah Bolon yang terletak di Jalan Sudirman Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dan pada saat itu laki-laki tersebut sedang memancing sambil merokok ganja kemudian terdakwa menyapanya dan laki-laki tersebut menawarkan dan memberikan terdakwa 1 (Satu) paket narkotika jenis ganja secara gratis. Bahwa terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1205/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari HASRUL RITONGA ALIAS ARIADI ALIAS ACUL dengan nomor : 57IL.10040.00/2020 tanggal 31 Januari 2020 berupa 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis ganja dengan berat kotor 0,72 (Nol koma tujuh dua) gr; berat bersih 0,47 (Nol koma empat tujuh) gr yang disita dari tersangka an. HASRUL RITONGA ALIAS ARIADI ALIAS ACUL.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 1439/NNF/2020 tanggal 13 Pebruari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan Hendri D.Ginting, S.Si, Nrp. 75020666 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram milik an. HASRUL RITONGA ALIAS ARIADI ALIAS ACUL adalah **positif mengandung Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 1483/NNF/2020 tanggal 07 Pebruari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. Nrp. 92020450, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa .1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik an. HASRUL RITONGA ALIAS ARIADI ALIAS ACUL adalah **positif mengandung Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa **HASRUL RITONGA ALIAS ARIADI ALIAS ACUL** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wlb\, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di Jalan Sutomo Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya didepan Praktek Dokter Susanti, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Setiap penyalahguna Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bagi diri sendiri' yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 20.45 Witeman terdakwa juru parkir sedang rebut-ribut di pinggir jalan Sutomo Pematangsiantar kemudian terdakwa mendekati dengan maksud untuk meleraikan kedua teman terdakwa. akan tetapi Saksi RIZKI RIDHO bersama dengan saksi FRANCE N. MANURUNG, dan saksi JOSUA DINATA SINAGA (masing-masing Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) datang dan mengamankan terdakwa dan karena terdakwa ketakutan dan mencoba melarikan diri ke depan praktek dokter susanti yang terletak di Jalan Sutomo dan terdakwa membuang 1 (Satu) paket narkoba jenis ganja dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap polisi. Kemudian para saksi mengambil 1 (Satu) paket narkoba jenis ganja yang sudah dibuang terdakwa. selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut..
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak identitasnya di Pinggiran Sungai Bah Bolon yang terletak di Jalan Sudirman Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dan pada saat itu laki-laki tersebut sedang memancing sambil merokok ganja kemudian terdakwa menyapanya dan laki-laki tersebut menawarkan dan memberikan terdakwa 1 (Satu) paket narkoba jenis ganja secara gratis selanjutnya terdakwa memakai sebagian dari 1 (Satu) paket narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa mengeluarkan tembakau rokok dari batang rokok kemudian tembakau rokok tersebut terdakwa campur dengan narkoba jenis ganja kemudian setelah itu tembakau rokok yang sudah dicampur ganja terdakwa masukkan kembali kedalam batang rokok kemudian rokok yang sudah dicampur ganja tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan asapnya terdakwa hisap dan adapun tujuan terdakwa memakai narkoba jenis ganja tersebut adalah supaya menambah selera makan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah ada memakai narkoba jenis ganja selama 2 (Dua) bulan terakhir.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang betwenang untuk menggunakan narkoba jenis ganja.

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1205/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari HASRUL RITONGA ALIAS ARIADI ALIAS ACUL dengan nomor : 57IL.10040.00/2020 tanggal 31 Januari 2020 berupa 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis ganja dengan berat kotor 0,72 (Nol koma tujuh dua) gr; berat bersih 0,47 (Nol koma empat tujuh) gr yang disita dari tersangka an. HASRUL RITONGA ALIAS ARIADI ALIAS ACUL.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 1439/NNF/2020 tanggal 13 Pebruari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan Hendri D.Ginting,S.Si, Nrp. 75020666 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram milik an. HASRUL RITONGA ALIAS ARIADI ALIAS ACUL adalah **positif mengandung Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 1483/NNF/2020 tanggal 07 Pebruari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. Nrp. 92020450, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa .1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik an. HASRUL RITONGA ALIAS ARIADI ALIAS ACUL adalah **positif mengandung Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Juli 2020 No.Reg.Perk.:PDM-80/PSIAN/Euh.2/04/2020, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA YADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1205/Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA YADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) set bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menjatuhkan Putusan Nomor 163/Pid Sus/2020/PN Pms tanggal 13 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasrul Ritonga Als Ariadi Als Acul tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotia Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja;

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 163/Pid Sus/2020/PN Pms tanggal 13 Juli 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1205/Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/Bdg/Akta Pid/2020/PN Pms tanggal 16 Juli 2020; dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 163/Pid Sus/2020/PN Pms tanggal 13 Juli 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 61/Bdg/Akta Pid/2020/PN Pms tanggal 17 Juli 2020; dan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 27 Juli 2020, dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2020 pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tanggal 13 Juli 2020 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding (terdakwa) mengajukan permohonan Banding ini;
- b. Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yaitu :
 - Bahwa Hakim (Judex Factie) memutuskan perkara ini salah menerapkan pasal terhadap pemohon banding
 - Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkara ini berdasarkan emosi semata bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan barang bukti yang di peroleh
 - Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkara ini dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan adalah sangat berat bagi pemohon banding melihat barang bukti yang disita dari pemohon banding .

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1205/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan hakim (judex factie) merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan Pemidanaan dalam hukum Pidana
- Bahwa Pemohon Banding adalah korban Penyalahgunaan Narkotika yang harus di rehabilitasi bukan di pidana penjara.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Majelis Hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti dalam mengambil keputusan. Dakwaan JPU hanya melihat "*Memiliki Atau Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum; sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas di tutupi oleh jaksa dan hakim
- Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
- Bahwa PEMOHON BANDING membeli ganja tersebut untuk dipakai pemohon banding dan Bahwa terdakwa sudah ada memakai narkotika jenis ganja selama 2 (Dua) bulan terakhir.
- Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON BANDING :
 - a. memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.PMS dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :
- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.163 /Pid.Sus/2020/PN.PMS;
- Meringankan Hukuman pemohon banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar masing-masing tanggal 16 Juli 2020 Nomor W2/U.12/1976/Pid 01.10/VII/2020, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1205/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlalu berat, dan Memori Banding dari Terdakwa tersebut memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 163/Pid Sus/2020/PN Pms tanggal 13 Juli 2020, maupun memori banding dari Terdakwa dan Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 163/Pid Sus/2020/PN Pms tanggal 13 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1205/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 163/Pid Sus/2020/PN Pms tanggal 13 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh kami : BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H dan Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H dan Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum, serta dibantu oleh Roselina, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

ARZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H

Ttd

Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum.,

Hakim Ketua

Ttd

BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

ROSELINA, S.H

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1205/Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)